



**PUTUSAN**

Nomor .../PID.B/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat lahir : .....
3. Umur/Tanggal lahir : .....
4. Jenis kelamin : .....
5. Kebangsaan : .....
6. Tempat tinggal : .....
7. Agama : .....
8. Pekerjaan : .....

Terdakwa ..... ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Khairul Majid, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Para Legal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis beralamat di jalan Bustanul Abidin Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/LBHal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Register dengan nomor 212/SKK/V/2023/PN Bls;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 285 K.U.H.Pidana

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 286 K.U.H.Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor : .../PID.B/2023/PT PBR, tanggal 9 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor .../PID.B/2023/PT PBR, tanggal 9 Juni 2023 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : .../PID.B/2023/PT PBR, tanggal 9 Juni 2023, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor ..../Pid.B/2023/PN Bls, tanggal 15 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 3 April 2023, NOMOR. REG. PERKARA: PDM-103/BKS/03/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ..... telah terbukti melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 285 KUHP**, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ....., ....ma 11 (sebelas) tahun dikurangi ....ma terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai Bra berwarna cream;**(Dikembalikan kepada saksi korban .....)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: ..../Pid.B/2023/PN BIs, tanggal 15 Mei 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR



ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ....ma 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai Bra berwarna cream;

**(Dikembalikan kepada saksi korban .....)**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX

**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Membaca Akta Permintaan banding tertanggal 17 Mei 2023, Nomor: ../Akta.Pid.B/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa melalui Penasihat Umumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: ../Pid.B/2023/PN Bls masing-masing tanggal 17 Mei 2023 dimaksud, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada hari itu juga tanggal 17 Mei 2023, demikian juga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Penerimaan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor ../Akta.Pid.B/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ../Pid.B/2023/PN Bls, tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan ....ma 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya adalah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat dengan kearifanya dapat melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan kebenaran , kiranya:

1. Menerima permohonan banding atas nama ..... tersebut;
2. Membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 15 Mei 2023 Nomor ../Pid.B/2023/ PN Bls, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ..... tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 285 K.U.H.Pidana;
  2. Menyatakan Terdakwa ..... dibebaskan dari segala tuntutan Hukum;
  3. Memulihkan nama baik, Hak dan Martabat Terdakwa sebagaimana mestinya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam melaksanakan hukum acara pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasihat Hukum didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dari keterangan saksi ....., bahwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam vagina saksi korban, menurut Majelis Hakim Tingkat banding,

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan ini tidak cukup beralasan untuk dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, sebab saksi .... tidak ternyata memberi keterangan seperti yang didalilkan oleh Penasihat Hukum didalam memori bandingnya, justru sebaliknya dari penuturan saksi .... dipersidangan dan kepada Ibundanya setelah pulang ke rumah, menyatakan Terdakwa menyetubuhinya 3 (tiga) kali dan menyuruh saksi .... mengisap alat kelamin Terdakwa, oleh karena itu alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa dipersidangan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, harus ditolak, sebab keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi .... dan dikaitkan dengan bukti berupa Visum Et Repertum atas nama saksi ....., terdeteksi dan dapat diketahui luka robek disekitar kemaluan saksi .... bukan luka lama, oleh karena itu, alasan keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa sebelumnya saksi .... sudah pernah dilecehkan orang lain, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan ini juga haruslah ditolak, sebab yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi .... yang ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, bukan tentang perbuatan orang lain, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan fungsi (ereksi) pada alat kelamin Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya, sebab tidak ternyata ada bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (Kedokteran) tentang gangguan fungsi (ereksi) dimaksud, akan tetapi hanya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa penyampaian Terdakwa kepada saksi-saksi yang diajukannya dan keterangan istri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding, telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, seperti telah dipertimbangkan diatas dan tentang permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selain karena telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga karena tidak mengajukan alasan keberatan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukumnya, akan tetapi tentang penjatuhan pidana atas perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, mengingat hal-hal meringankan pada diri Terdakwa selain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Terdakwa telah berusia lanjut (55 tahun), mempunyai tanggungan istri dan anak-anak, sehingga yang layak dan pantas pidana penjara yang





dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah seperti tersebut didalam amar putusan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uaian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanah Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor .../Pid.B/2023/PN BIs, tanggal 15 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapny amar putusan didalam perkara ini adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana jenis kulot berwarna merah muda bermotif garis-garis berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah muda bergambar Hello Kitty;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai Bra berwarna cream;

**(Dikembalikan kepada saksi korban .....)**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Mio J Sporti dengan plat nomor BM 2477 DX

**(Dikembalikan kepada Terdakwa)**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 11 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri HERMINA SILABAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Ttd.

H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Ttd.

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)